

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki kekayaan alam berupa bahan tambang kaliber yang ada di dunia.<sup>1</sup> Bahan tambang tersebut yang kemudian dikuasai dan menjadi tanggung jawab negara sekaligus pemegang hak atas penguasaan negara yang berisikan mengenai wewenang untuk mengatur mengurus, dna juga mengawasi suatu pengelolaan atau suatu penguasaan terhadap bahan tambang tersebut untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kebermanfaatan rakyat.<sup>2</sup> Kegiatan usaha pertambangan salah satunya adalah kegiatan mineral dan batubara yang merupakan suatu kegiatan usaha usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak, dan juga gas bumi serta juga air tanah yang kemudian mereka memiliki peran dan juga manfaat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional guna proses pembangunan suatu daerah.<sup>3</sup> Sejak *Mijnwet* 1899 dan hingga Indonesia merdeka, konsep peraturan perundang-undangan pada bidang pertambangan tidak mengalami suatu perubahan yang berarti. Peraturan di penghujung abad 20 itu baru berubah 68 tahun kemudian ketika terbit Undang – Undang No. 11 Tahun 1967

---

<sup>1</sup> Simon F. Sembiring, *Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 3

<sup>2</sup> Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>3</sup> Konsideran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

tentang Pokok – Pokok Pertambangan Umum.<sup>4</sup> Dikarenakan sifat pertambangan yang amat vital, maka diperlukan regulasi khusus yang mengaturnya. Maka pada tahun 2020 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang Minerba). Perubahan mendasar dalam Undang – Undang tersebut adalah mulai dari kewenangan perizinan pertambangan, perpanjangan izin, juga menjelaskan mengenai pengaturan izin pertambangan rakyat dan juga dilihat dari aspek lingkungan, proses hilirisasi, divestasi saham, hingga proses klaim yang kemudian dapat memperkuat dan memberikan posisi yang strategis bagi keberadaan BUMN.

Disahkannya peraturan yang paling terbaru terkait dengan Mineral dan Batubara memicu banyak permasalahan di masyarakat. Kasus pertambangan tidak bisa dipisahkan dengan kondisi ekosistem bumi yang telah dipisahkan dengan garis khatulistiwa, yang telah memberikan dampak geografis yang secara jelas memberikan implikasi geopolitik dan geoekonomi suatu negara dalam tatanan kehidupan dunia. Kondisi klimatologis di belahan dunia bagian utara dengan 4 (empat) musim yang dilalui dalam satu tahun membuat kondisi sumber daya alam yang terdapat di belahan bumi bagian utara hanya dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas sumber daya alam yang terbatas. Sebaliknya, kondisi belahan bumi bagian selatan dengan 2 (dua) musim yang dilalui dalam satu tahun memberikan keuntungan akan mudahnya proses bercocok tanam yang didukung dengan iklim

---

<sup>4</sup> Simon F. Sembiring, *Undang – Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Pertambangan Umum ini sendiri keluar setelah muncul UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA)* , hal 26

yang bersahabat dan membuat negara – negara yang berada di belahan selatan dari khatulistiwa unggul dalam persediaan sumber daya alam dari segi kuantitas dan kualitas. Bersandar pada kondisi tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa realita kondisi geografis yang ada turut pula menjadi pemicu utama maraknya praktek kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh penjajah dari negara barat kepada negara – negara timur termasuk Indonesia dalam mengeruk kekayaan sumber daya alam. Eksistensi sumber daya alam di tiap – tiap negara tidak dapat dipungkiri memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan sumber daya alam semata. Pada saat suatu sumber daya alam dikategorikan sebagai sumber daya alam, maka jelas pada saat yang bersamaan sumber daya alam tersebut mempunyai dua sisi yang berbeda dengan kepentingan yang tarik menarik antara *economic interest* dan *ecological interest*. Kondisi yang dianalogikan seperti *two sides of one coin* ini pula yang ditengarai akan menjadi ancaman serius dari upaya pelestarian lingkungan di kemudian hari.

Konsep pertambangan mineral dan juga batu bara dalam kajian dan ruang lingkup wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah suatu bagian dari kekayaan alam yang kemudian bersifat terbarukan sebagai suatu karunia Tuhan yang Maha Esa yang kemudian memiliki peran penting dalam menciptakan dan juga memenuhi seluruh hajat dan kepentingan orang banyak. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan yang kemudian dikuasai oleh negara untuk turut memberikan nilai tambah secara nyata bagi suatu perekonomian nasional dalam upaya mencapai suatu kemakmuran dan juga kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara berkeadilan dan merata. Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan

Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Dasar hukum dan konsep pemikiran tersebut dikembangkan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Maka dapat dirumuskan bahwa negara memiliki kedaulatan atas sumber daya alamnya, termasuk dalam hal sektor pertambangan mineral dan batubara yang memiliki potensi besar untuk menggerakkan program pembangunan di Indonesia.<sup>5</sup> Pertambangan merupakan industri yang berasal dari bahan galian mineral yang diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Secara yuridis, definisi pertambangan termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Minerba sebagai berikut:

*“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”*

---

<sup>5</sup> Nabila Zulfa Humaira dan Hendro Saptono Budi Gutami, *“Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Kontrak Karya Pertambangan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia”*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No.2, 2017, hal. 7.

Undang-Undang Minerba menjadi Undang-Undang dan pengaturan pokok dari instrumen hukum lainnya yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai pertambangan di Indonesia. Seharusnya Undang-Undang Minerba tersebut dapat difungsikan selayaknya tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan pengaturan, membatasi, dan juga memberikan manfaat. Hukum pada hakikatnya adalah serangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai masyarakat, bertujuan untuk keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.<sup>6</sup> Utrecht memberikan penjelasan tersendiri mengenai apa yang dimaksud dengan hukum. Bahwasannya hukum merupakan sebuah sekumpulan aturan yang berisi mengenai tata tertib kehidupan bermasyarakat dan hukum itu sendiri wajib ditaati oleh masyarakat itu sendiri.<sup>7</sup> Kemudian, Hans Kelsen juga memiliki pendapat bahwasannya hukum adalah sebuah aturan yang didalamnya merupakan suatu kesatuan sistem, aturan-aturan, dan juga batasan-batasan mengenai perilaku manusia. Sehingga, berdasarkan hal tersebut maka hukum tidak akan menumpuk sebuah aturan dan memiliki satu kesatuan tersendiri sehingga dapat untuk dipahami dan juga sebagai suatu seperangkat sistem yang memiliki konsekuensi tidak mungkin untuk memahami hukum jika hanya terdapat satu aturan saja di dalamnya.<sup>8</sup> Bahwa hukum adalah sebuah sekumpulan aturan yang terdiri dari beberapa unsur di dalamnya seperti sanksi dan juga tujuan hukum untuk

---

<sup>6</sup> Amiroeddin Syarif, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik Pembuatannya*, (Jakarta: Bina Aksara), hal. 2.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal. 38.

<sup>8</sup> Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 13.

menciptakan suatu ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang aman, tentram dan terpelihara di dalamnya.

Pengertian hukum di atas menunjukkan bahwa hukum seharusnya dibentuk sesuai dengan kaidah dan juga prinsip yang sesungguhnya untuk menegakkan keadilan. Tetapi hal tersebut tidak tercermin di dalam sikap pemerintah atau Badan Koordinasi Penanaman Modal yang melakukan pencabutan izin pertambangan kepada pelaku usaha tanpa adanya kejelasan. Sebagaimana contohnya yang telah dilakukan proses hukum melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 215/G/2022/PTUN.JKT yang mana Penggugatnya adalah PT Megatop Inti Selaras yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan Tergugatnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 215/G/2022/PTUN.JKT dengan objek sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220218-01-35400 tertanggal 18 Februari 2022 perihal Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (“IUP OP”) atas nama PT Megatop Inti Selaras. Badan Koordinasi Penanaman Modal (untuk selanjutnya disingkat menjadi BKPM) telah mengeluarkan objek sengketa yang dianggap Penggugat melanggar hak-hak Penggugat sebagai Pelaku Usaha pertambangan.

Penggugat sebagai Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan pada tahapan kegiatan Operasi Produksi telah memperoleh Sertifikat Clear and Clean (CNC) sebagaimana pada Sertifikat CNC Nomor 422/Min/33B/2012 tertanggal 7 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

perihal pemberian Sertifikat CNC kepada PT Megatop Inti Selaras berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 503/Tmb1926/DPSDA.P pada tahapan IUP Operasi Produksi dengan jenis komoditas mineral logam/Pasir Besi. Tetapi, bahwa tanggal 18 Februari 2022 Tergugat telah mengirimkan Keputusan Elektronik dalam perkara a quo Objek Sengketa Gugatan TUN kepada Penggugat berupa Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat yang dalam hal ini didasarkan atas Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 UU 3/2020 sehingga dapat memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat yang dalam hal ini merupakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan terhadap Surat Keputusan Nomor 503/Tmb1926/DPSDA.P tertanggal 7 Juli 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Megatop Inti Selaras dengan Kode Wilayah yang dikeluarkan oleh Bupati Cianjur dengan lokasi usaha Kabupaten Agrabinta, Sindangbarang, Cidaun, Prov. Jawa Barat, namun dalam Objek Sengketa Gugatan TUN A quo Tergugat tidak menjalankan kewajiban-kewajiban apa saja yang tidak dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana yang wajib dijelaskan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Keputusan sepihak yang dilakukan oleh BKPM dalam hal ini tentunya memberikan kerugian terhadap PT Megatop Inti Selaras. Hal tersebut dikarenakan PT Megatop Inti Selaras tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan di wilayah pertambangan sebagaimana izin yang di awal didapatkan oleh PT Megatop Inti Selaras. Bukan hanya PT Megatop Inti Selaras saja, melainkan hampir 1.000

izin tambang telah dilakukan pencabutan oleh BKPM secara sepihak.<sup>9</sup> Perbuatan yang dilakukan oleh BKPM dalam hal ini tentunya tidak sejalan dengan Pasal 183 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana hal tersebut telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan juga hak-hak dari Penggugat sebagai Pemegang izin usaha pertambangan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Bukan hanya itu saja, pencabutan izin tersebut juga telah melanggar ketentuan Pasal 95, 97 dan 98 Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Telah disebutkan di dalamnya bahwa peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada setiap surat peringatan, dalam hal Pemegang IUP setelah peringatan tersebut belum melaksanakan kewajiban maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dalam jangka waktu 60 hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis ketiga berakhir sebelum dilakukan pencabutan IUP OP. Dalam hal ini PT. Megatop Inti Selaras tidak pernah mendapat surat peringatan terkait Pencabutan.

Keuntungan Indonesia yang unggul dalam sektor Sumber Daya Alam tersebut kemudian menimbulkan permasalahan yang tidak dapat dibendung, salah satunya adalah kurangnya pengawasan dan lemahnya dari aparat penegak hukum serta sikap

---

<sup>9</sup> Anomi, BKPM Cabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan 224 Perusahaan Keberatan, diakses melalui <https://www.merdeka.com/uang/bkpm-cabut-1118-izin-usaha-pertambangan-224-perusahaan-keberatan.html>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023.

acuh dan menjalankan tugas dan tanggungjawab yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang menjadi permasalahan yang mendasar. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara belum mampu untuk menciptakan keadaan yang kondusif untuk mempertegas sikap kepada pelaku usaha pertambangan yang bermain nakal dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah sebagai subyek hukum yang netral harus bisa memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum preventif dan juga represif. Perlindungan hukum dapat diterapkan semuanya oleh Pemerintah dan Pemerintah dapat memilih perlindungan hukum yang sesuai untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dalam hal Perlindungan Lingkungan Hidup. Adapun salah satu langkah yang dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum bagi lingkungan hidup adalah melalui preventif atau melalui perizinan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini harus bersikap adil dan tidak boleh dianggap sebelah mata. Artinya adalah Pemerintah harus bersikap adil dalam bersikap dan memberikan kemudahan bagi seluruh subyek hukum, termasuk dalam hal ini investor yang berusaha untuk mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan usaha.

Salah satu penegakan hukum dan menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dengan melalui proses perizinan. Perizinan merupakan salah satu instrumen yang bersifat konkrit dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Spelt N. M. Dan J.B.J.M dalam bukunya yang berjudul Pengantar

Hukum Perizinan disebutkan bahwa izin merupakan persetujuan dari pihak atas yang diberikan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, yang mana didalamnya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang bersifat larangan di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup> Dalam artian makna hukum diartikan bahwa perizinan merupakan instrumen hukum yang digunakan sebagai bentuk langkah preventif untuk tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya adalah sesuatu yang dilarang.<sup>11</sup> Perizinan memiliki banyak bentuk dan jenis, adapun contoh dari bentuk perizinan adalah izin, dispensasi, lisensi, konsesi, ataupun rekomendasi dan sebagainya.<sup>12</sup> Ketika pelaku usaha atau investor pertambangan dalam hal ini telah melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, artinya adalah tidak ada alasan lagi yang kemudian dapat menjadi penghalang Pemerintah untuk menolak dan tidak memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha atau investor pertambangan tersebut.

Permasalahan mengenai dicabutnya perizinan merupakan contoh permasalahan yang datang dari penegak hukum yang tidak tegas dalam bersikap, khusus Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hal tersebut memberikan kerugian bagi Pelaku Usaha Pertambangan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang sejatinya dapat diterima oleh pelaku usaha sebagai bagian dari investasi yang telah dilakukan dengan Pemerintah Indonesia. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penulis memiliki anggapan bahwa adanya sikap pelaku usaha dan sikap penegak

---

<sup>10</sup> Spelt. N. M. Dan J.B.J.M, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hal. 2.

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Helmi, "Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011, hal. 3.

hukum yang tidak konsisten dalam bertindak akan memberikan kerugian bagi pihak lain dan juga secara tidak langsung nantinya akan memberikan kerugian kepada negara baik dampak kerugian secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dan melakukan pengkajian terhadap permasalahan tersebut dengan menulis sebuah Tesis dengan judul: “**KEBIJAKAN PENERAPAN RAMAH INVESTASI OLEH BKPM TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA**” (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2022/PTUN.JKT).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan di atas, pokok permasalahan yang menjadi fokus Penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan publik penanaman modal dalam peningkatan iklim ramah investasi dan kemudahan berusaha melalui pencabutan izin pelaku usaha pertambangan?
2. Bagaimana kesesuaian *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2022/PTUN.J dengan kebijakan publik Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atas pencabutan izin sepihak terhadap pelaku usaha pertambangan di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai pokok permasalahan di atas, tujuan yang hendak Penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan publik penanaman modal dalam peningkatan iklim ramah investasi dan kemudahan berusaha melalui pencabutan izin pelaku usaha pertambangan
2. Untuk menjelaskan dan menjabarkan kesesuaian *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2022/PTUN.J dengan kebijakan publik Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atas pencabutan izin sepihak terhadap pelaku usaha pertambangan di Indonesia

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian mengenai tujuan dari penelitian di atas, manfaat yang Penulis harapkan adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pemerintah agar dalam bertindak khususnya Badan Koordinasi Penanaman Modal terhadap pelaku usaha untuk mendapatkan dukungan penuh dalam transaksi atau kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia

## 1.4.2 Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya terkait dengan tema dan juga bahasan yang memiliki persamaan atau unsur kemiripan di dalamnya

### b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran untuk Pelaku Usaha bersikap dalam melakukan transaksi kegiatan usaha pertambangan di Indonesia

### c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai gambaran untuk Penegak Hukum agar dalam menegakkan hukum dan bertindak tegas kepada Pelaku Usaha dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

## 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam alur penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB ini akan menjabarkan mengenai uraian latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian Penulis, uraian identifikasi permasalahan untuk dilakukan analisis, tujuan penelitian sebagai luaran dari penelitian ini, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB ini akan dijelaskan mengenai landasan teori dan juga landasan konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menggunakan teori yang menunjang terhadap penelitian.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada BAB ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Adapun dalam BAB ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, jenis ata, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan juga analisis data penelitian.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada BAB ini akan menjabarkan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis. Adapun analisis yang dilakukan adalah berkaitan dengan kebijakan publik penanaman modal dalam peningkatan iklim ramah investasi dan kemudahan berusaha melalui pencabutan izin pelaku usaha pertambangan dan analisis kesesuaian *ratio decidendi* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 215/G/2022/PTUN.J dengan kebijakan publik Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atas pencabutan izin sepihak terhadap pelaku usaha pertambangan di Indonesia

## **BAB V : PENUTUP**

Pada BAB ini Penulis akan menguraikan dan menjabarkan mengenai kesimpulan dalam penulisan penelitian ini dan juga akan memberikan saran atau rekomendasi terkait hasil pembahasan sebagai bentuk sumbangan pemecahan masalah dalam penelitian ini.

